



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017**, antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**CITA DEWI SISKa binti SUMARNO**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pijat, tempat kediaman di Jalan Raya Karangpandan (Panti Pijat Khemos) RT.5 RW. 1 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaj Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

<b>Drs. MASYKUR ROSIH,</b>	sebagai Ketua Majelis;
<b>Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.,</b>	sebagai Hakim Anggota;
<b>HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.,</b>	sebagai Hakim Anggota;
<b>ARIFIN, S.H.,</b>	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

halaman 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tata cara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pemohon dan Termohon, sepakat memilih Saudara Drs. H. ALY MUDDIN, S.H. (praktisi hukum) sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut :

### **PENETAPAN**

Nomor : 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

halaman 2

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Oktober 2017 dan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor : 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Oktober 2017 dalam perkara antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";  
melawan

**CITA DEWI SISKa binti SUMARNO**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Pijat, tempat kediaman di Jalan Raya Karangpandan (Panti Pijat Khemos) RT.5 RW. 1 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaj Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi ke persidangan;

Menimbang bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana surat pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 23 Oktober 2017 yang ditandatangani didepan sidang;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Saudara Drs. H. ALY MUDDIN (Praktisi Hukum) sebagai mediator, karenanya atas dasar pilihan kedua belah pihak tersebut maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk saudara Drs. H. ALY MUDDIN (Praktisi Hukum), sebagai mediator dalam perkara Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 23 Oktober 2017

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator

halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, kepada para pihak untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon waktu dua minggu untuk mediasi, karenanya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari **Senin tanggal 06 Nopember 2017**, pukul 09.00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Pemohon dan Termohon supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan didepan sidang ini merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan 1)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **06 Nopember 2017**, antara :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**CITA DEWI SISKa binti SUMARNO**, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis kemudian berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon melalui mediator. Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa proses mediasi belum dapat terlaksana dan oleh karena itu Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses mediasi;

Kemudian, oleh karena Pemohon dan Termohon belum menempuh proses mediasi, maka Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** pukul 09.00 WIB guna memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi. Dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis,  
maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh  
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan 2)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017**, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**CITA DEWI SISKa binti SUMARNO**, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada persidangan yang lalu telah diperintahkan untuk hadir sidang pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil ;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak agar dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon melalui mediator. Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator Drs. H. ALY MUDDIN (praktisi hukum) tanggal 06 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak berhasil, laporan tersebut sebagai berikut :

halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, oleh karena Termohon tidak hadir Ketua Majelis menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin** tanggal **04 Desember 2017** pukul 09.00 WIB untuk memanggil pihak Termohon guna usaha damai, dengan perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil Termohon agar datang pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Dan diberitahukan kepada Pemohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan 3)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2017**, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**CITA DEWI SISKa binti SUMARNO**, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak agar dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Oktober 2017. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

**Kepada Pemohon :**

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan yang saudara ajukan tersebut?

Pada prinsipnya saya tetap pada pendirian

halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan tersebut?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan?

Tidak ada, sementara cukup.

### **Kepada Termohon :**

Apakah saudara sudah menerima salinan Permohonan cerai talak dari Pemohon?

Sudah.

Bagaimana jawaban saudara terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut?

Saya telah siap memberikan jawaban secara tertulis.

Selanjutnya Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Desember 2017 sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





**Kepada Pemohon :**

halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana tanggapan saudara atas jawaban dari Termohon tersebut?

Saya akan memberikan tanggapan (Replik) secara tertulis dan mohon waktu untuk menyusun tanggapan (Replik);

Kemudian, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** pukul 09.00 WIB guna memberikan kesempatan kepada Pemohon memberikan tanggapan (Replik). Dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**BERITA ACARA SIDANG**

halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan 4)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017**, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**CITA DEWI Siska binti SUMARNO**, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak agar dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

**Kepada Pemohon :**

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan yang saudara ajukan tersebut?

Pada prinsipnya saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Apakah saudara sudah siap dengan tanggapan (Replik) saudara?

Saya sudah siap memberikan tanggapan (Replik) tertulis.

halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon memberikan tanggapan (Replik) tertulis sebagai berikut:

halaman 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





**Kepada Termohon :**

Bagaimana tanggapan saudara atas

halaman 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan (Replik) dari Pemohon  
tersebut?

Saya telah akan memberikan  
tanggapan (Duplik) mohon waktu.

Kemudian, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin tanggal 18 Desember 2017** pukul 09.00 WIB guna memberikan kesempatan kepada Termohon memberikan tanggapan (Duplik). Dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

halaman 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sidang Lanjutan 5)

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017**, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**CITA DEWI Siska binti SUMARNO**, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak agar dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

**Kepada Pemohon :**

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan yang saudara ajukan tersebut?

Pada prinsipnya saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam Permohonan dan Replik saya.

**Kepada Termohon :**

Bagaimana apakah saudara sudah siap dengan tanggapan (Duplik) saudara?

Saya sudah siap dengan tanggapan (Duplik)

halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saya.

Selanjutnya Tertulis memberikan tanggapan (Duplik) tertulis tertanggal  
18 Desember 2017 sebagai berikut:

halaman 26

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kepada Pemohon :**

Bagaimana apakah tanggapan saudara  
atas tanggapan (Duplik) dari Termohon

halaman 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut?

Saya tidak akan menanggapi tanggapan (Duplik) Termohon tersebut.

Kemudian, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda sidang ini sampai dengan hari **Senin** tanggal **08 Januari 2018** pukul 09.00 WIB untuk acara pembuktian dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap hadir pada hari, tanggal dan jam persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi dengan relaas, karena pemberitahuan tersebut merupakan panggilan yang resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka selanjutnya persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

### BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5186/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

(Sidang Lanjutan 6)

halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2018**, dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

**KASianto AMINOTO bin TARMUJI**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**CITA DEWI Siska binti SUMARNO**, sebagai **Termohon**;

Susunan sidang :

Sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak agar dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

**Kepada Pemohon :**

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan yang saudara ajukan tersebut?

Pada prinsipnya saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam Permohonan dan Replik saya.

**Kepada Termohon :**

Bagaimana tanggapan saudara atas sikap Pemohon tersebut?

Saya tetap memperthankan jawaban dan duplik saya.

halaman 29






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pernyataan pihak Pemohon dan Termohon tersebut, Ketua Majelis menyatakan jawab menjawab dianggap telah cukup, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia sudah siap dengan bukti-buktinya, dan mohon agar diperkenankan mengajukan bukti tersebut pada hari ini juga;

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 548/33/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pujon, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Alat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:\_\_\_\_\_



Selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi;

halaman 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi pertama Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama KUSMIATI bin ANWAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Talun Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon;

Selanjutnya saksi tersebut di depan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";*

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009, dan saya hadir dalam akad nikah.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Lulut Gustila S, Umur 8 Tahun.

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 sampai sekarang sudah

halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut.

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa persetujuan Pemohon.

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut.

Bagaimana saudara mengetahui saat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon

Berapa kali saudara melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut?

Saya seringkali melihat dan mendengar sendiri.

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Tidak, karena sejak bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat kerja Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak

halaman 32

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.

Sudah, saya sebagai ibu Pemohon sudah berupaya merukunkan, namun sama sekali tidak berhasil.

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun atas kesempatan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi kedua Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama BENI SUNTONO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kedungmonggo RT.18 RW.04 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;

halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";*

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009, dan saya hadir dalam akad nikah.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Lulut Gustila S, Umur 8 Tahun.

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Pemohon dan Termohon sering

halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

Bagaimana saudara mengetahui saat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Berapa kali saudara melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut?

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama

bertengkar mulut.

Karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa persetujuan Pemohon.

Saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut.

Saya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon

Saya seringkali melihat dan mendengar sendiri.

Tidak, karena sejak bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat kerja Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;.

halaman 35

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tersebut?

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.

Sudah, saya sebagai adik Pemohon sudah berupaya merukunkan, namun sama sekali tidak berhasil.

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun atas kesempatan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selain keterangan saksi Pemohon tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Lalu dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi pertama Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama FENI INDRAWATI binti WAGIMUN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan terapis rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bedali RT.03 RW.05 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai rekan kerja Termohon;

halaman 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut di depan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";*

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Lulut Gustila S, Umur 8 Tahun.

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut.

Apa penyebab perselisihan dan

halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut?

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

Saya tidak tahu penyebabnya;

Saya mendengar dari cerita Termohon.

Tidak, karena sejak bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat kerja Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;.

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Sudah, saya sebagai rekan kerja Termohon sudah berupaya merukunkan, namun sama sekali tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah

halaman 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup.

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan.

Setelah majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun atas kesempatan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah ke persidangan saksi kedua Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama ENDAH SRI WAHYUNI binti KABUL SUBADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan terapis, tempat kediaman di Kelurahan Polowijen RT.02 RW.03 Kecamatan Blimbing Kota Malang, saksi mengaku sebagai rekan kerja Termohon;

Kemudian saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";*

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan antara Pemohon dan

halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 September 2009.

Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dimana?

Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Garuda RT.18 RW. 4 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan.

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak?

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Lulut Gustila S, Umur 8 Tahun.

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini?

Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui?

Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut.

Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Saya tidak tahu penyebabnya;

Bagaimana saudara bisa mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

Saya mendengar dari cerita Termohon.

Apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah?

halaman 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak, karena sejak bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat kerja Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;.

Bagaimana hubungan antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut?

Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan.

Apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon?

Sudah, saya sebagai rekan kerja Termohon sudah berupaya merukunkan, namun sama sekali tidak berhasil.

Bagaimana jika saudara diberi kesempatan untuk merukunkannya kembali?

Saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun atas kesempatan tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut. Kemudian saksi diperintahkan keluar ruang sidang;

halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan. Dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Karenanya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, kuasa Pemohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Pemohon dan Termohon dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Pemohon masuk di persidangan sedangkan Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (KASianto AMINOTO bin TARMUJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CITA DEWI Siska binti SUMARNO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon akan hak-haknya;

Selanjutnya, setelah pemberitahuan akan hak-hak Pemohon dan perintah memberitahukan isi putusan tersebut, maka oleh Ketua Majelis pemeriksaan sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**ARIFIN, S.H.**

**Drs. MASYKUR ROSIH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43